



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentangUrusanKewenanganKabupatenTulangBawang Barat (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, TambahanLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala adalah Kepala Bappeda.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi SKPD;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan Rancangan Awal RPJP Daerah;
- b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- c. menyusun Rancangan Akhir RPJP Daerah;
- d. menyiapkan Rancangan Awal RPJM Daerah;
- e. menelaah Rancangan Renstra-SKPD;
- f. menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD;
- g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- h. menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah;

- i. menyiapkan Rancangan Awal RKPD;
- j. menelaah Rancangan Renja-SKPD;
- k. menyusun Rancangan Interim RKPD;
- l. melaksanakan Musrenbang Tahunan Daerah; dan
- m. menyusun Rancangan Akhir RKPD.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

Tahapan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah; dan
 - d. penetapan RPJP Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 10

- (1) Rancangan Awal RPJP Daerah disiapkan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan antara lain :
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan; dan
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

- (2) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari unsur penyelenggara pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Rancangan Awal RPJP Daerah memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Undang-Undang.
- (4) Rancangan Awal RPJP Daerah digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 11

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJP Daerah periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan Awal RPJP Daerah, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 12

- (1) Rancangan Akhir RPJP Daerah disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rancangan peraturan daerah tentang RPJP Daerah inisiatif Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP yang sedang berjalan.

Bagian Kelima
Penetapan RPJP Daerah

Pasal 13

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) RPJP Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan :
 - a. Visi, misi dan program prioritas calon Bupati dan/atau
 - b. RPJP Daerah.

- (2) Arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RPJP Daerah berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Renstra SKPD.

BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah adalah sebagai berikut:
- a. penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - b. penyiapan Rancangan Renstra-SKPD;
 - c. penyusunan Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan Rancangan Renstra- SKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - e. penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah; dan
 - f. penetapan RPJM Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 16

- (1) Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bappeda pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan.
- (2) Dalam rangka penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda menggunakan :
- a. RPJP yang sedang berjalan;
 - b. Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik
 - c. Visi, misi dan program prioritas bupati.
- (3) Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan dihimpun dari :
- a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Visi, misi dan program prioritas Bupati dijabarkan oleh kepala Bappeda ke dalam Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJM Daerah memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum dan program prioritas bupati, serta kerangka ekonomi makro.

- (3) Program prioritas bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas SKPD yang dilengkapi dengan indikasi sasaran Daerah dengan mempertimbangkan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik.
- (4) Kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi.
- (5) Penyusunan kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kondisi obyektif perekonomian dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Bagian Ketiga Penyiapan Rencana Strategis SKPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan SKPD melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-SKPD periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan-rancangan secara teknokratik di sektornya.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD menghimpun :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan SKPD berkoordinasi dengan Kepala Bappeda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran daerah sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Renstra- SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas bupati.
- (3) Dalam mewujudkan sasaran daerah, pimpinan SKPD membagi tugas yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan oleh Bupati sesuai indikasi pembagian tugas).
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, serta kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam priode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumberdaya yang diperlukan, serta unit organisasi SKPD yang bertanggung jawab.
- (6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan dalam kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (7) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif.
- (8) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Daerah.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan RPJM Daerah
Dengan Menggunakan Rancangan Renstra-SKPD

Pasal 20

- (1) Rancangan RPJM Daerah disusun oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan Rancangan Awal RPJM Daerah dan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD ditelaah oleh Kepala Bappeda agar :
 - a. sasaran program prioritas Bupati terjabarkan kedalam sasaran tujuan SKPD dan tugas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. kebijakan SKPD konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - c. program dan kegiatan pokok SKPD konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - d. sasaran hasil (*outcome*) masing-masing program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergi mendukung sasaran program prioritas Bupati yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Daerah;
 - e. sasaran keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergi mendukung sasaran hasil (*outcome*) dari program induknya;
 - f. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Daerah menjadi Rancangan RPJM Daerah.
- (4) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 21

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda untuk menyempurnakan Rancangan RPJM Daerah.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJM Daerah, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 22

- (1) Rancangan Akhir RPJM Daerah disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

Bagian Ketujuh
Penetapan RPJM Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Akhir RPJM Daerah menjadi RPJM Daerah dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-SKPD; dan
 - b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dalam mencapai sasaran daerah yang termuat dalam RPJM Daerah.
- (3) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan pimpinan SKPD.
- (4) Renstra-SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB VII
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RKPD adalah sebagai berikut :
 - a. penyiapan rancangan awal RKPD;
 - b. penyiapan rancangan renstra-SKPD;
 - c. penyusunan rancangan interim RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang tahunan;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 25

- (1) Rancangan Awal RKPD disiapkan oleh Kepala Bappeda sebagai penjabaran RPJM Daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Rancangan Awal RKPD memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
- (3) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (4) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Kepala Bappeda bersama-sama dengan Kepala SKPD.
- (5) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat antar SKPD.
- (6) Hasil pembahasan rapat antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara SKPD, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD.

Bagian Ketiga Penyiapan Rancangan Rencana Kerja SKPD

Pasal 26

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Renja-SKPD dengan mengacu pada Rancangan Awal RDKP yang berpedoman pada Renstra-SKPD serta pagu indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra- SKPD.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya.

- (5) Cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut kegiatan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rancangan Renja-SKPD disampaikan kepada kepala Bappeda paling lambat pertengahan bulan Mei setiap tahunnya.

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda menelaah Renja- SKPD untuk memastikan :
 - a. keserasian antara program dengan kegiatan di SKPD;
 - b. keserasian antara program SKPD dengan kegiatan yang ada di SKPD lainnya;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan SKPD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Interim RKPD.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Interim RKPD

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Interim RKPD yang memuat rancangan kebijakan umum prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkup SKPD, antar SKPD serta indikasi pagu anggaran untuk setiap program.
- (2) Rancangan Interim RKPD digunakan sebagai bahan koordinasi antara Kepala Bappeda dengan Kepala SKPD dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

Pasal 29

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan oleh Bupati dalam rangka membahas Rancangan Interim RKPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Interim RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan rancangan prioritas program SKPD, serta sinkronisasi rencana kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan kebutuhan, pembangunan di daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, perwakilan dari serta mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Musrenbang Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat pada minggu kedua bulan April setiap tahunnya.

- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 30

- (1) Rancangan Akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Penetapan RKPD

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat pertengahan bulan Mei setiap tahunnya.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD.
- (4) Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai periode berlakunya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (RenjaSKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukupjelas.
- Pasal 2
Cukupjelas.
- Pasal 3
Cukupjelas.

Pasal 4
Cukupjelas.
Pasal 5
Cukupjelas.
Pasal 6
Cukupjelas.
Pasal 7
Cukupjelas.
Pasal 8
Cukupjelas.
Pasal 9
Cukupjelas.
Pasal 10
Cukupjelas.
Pasal 11
Cukupjelas.
Pasal 12
Cukupjelas.
Pasal 13
Cukupjelas.
Pasal 14
Cukupjelas.
Pasal 15
Cukupjelas.
Pasal 16
Cukupjelas.
Pasal 17
Cukupjelas.
Pasal 18
Cukupjelas.
Pasal 19
Cukupjelas.
Pasal 20
Cukupjelas.
Pasal 21
Cukupjelas.
Pasal 22
Cukupjelas.
Pasal 23
Cukupjelas.
Pasal 24
Cukupjelas.
Pasal 25
Cukupjelas.
Pasal 26
Cukupjelas.
Pasal 27
Cukupjelas.
Pasal 28
Cukupjelas.
Pasal 29
Cukupjelas.
Pasal 30
Cukupjelas.
Pasal 31
Cukupjelas.

Pasal 32
Cukupjelas.
Pasal 33
Cukupjelas.
Pasal 34
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 47